

**PENETAPAN PERKARA WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA
LUBUK BASUNG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :
PUTRI ANDINI ARZA
NIM. 2113010027

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL
PADANG
2025 M/ 1446 H**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini penulis menyatakan bahwa sejauh yang diketahui dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam kepustakaan.

Padang, 3 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan



RI ANDINI ARZA
NIM.2113010027

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Andini Arza

NIM : 213010027

Jurusan : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Penetapan Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 3 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan



TRI ANDINI ARZA
NIM.2113010027

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Penetapan Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung**" yang disusun oleh **Putri Andini Arza, NIM.2113010027** Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

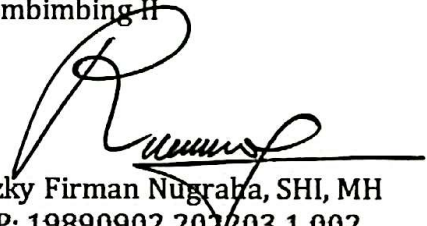
Padang, 31 Januari 2025

Pembimbing I



Dr. Elfia, M.Ag
NIP: 19790317 200501 2 006

Pembimbing II



Rizky Firman Nugraha, SHI, MH
NIP: 19890902 201203 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

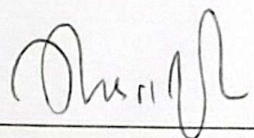
Naskah skripsi dengan judul **Penetapan Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung** yang disusun oleh **Putri Andini Arza NIM 2113010027** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

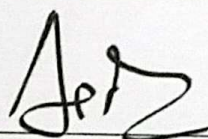
Hari/Tanggal : Kamis/13 Februari 2025

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

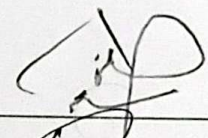
Dr. Duhriah, M.Ag
NIP. 197712012007012024
Penguji I



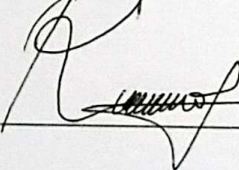
Aidil Aulya, S.H.I., M.A.Hk
NIP. 198907132019031019
Penguji II



Dr. Elfia, M.Ag
NIP. 197903172005012006
Penguji III / Pembimbing I



Rizky Firman Nugraha, SHI, MH
NIP. 198909022022031002
Penguji IV / Pembimbing II



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang**



Prof. Dr. Ikhwan, S.H, M.Ag
NIP. 197007181995031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Syukur *alhamdulillah*, penulis ucapkan kepada Allah SWT sang penguasa langit dan bumi, sang penyejuk hati setiap insan, sang penerang dalam gelap gulita yang menghadang. Berkat limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“PENETAPAN PERKARA WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG”**. Shalawat beriringan dengan salam penulis do’akan kepada Allah SWT semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW. Berkat kerja keras dan perjuangan beliau akhirnya kita bisa menikmati indahnya kehidupan dengan iman dan taqwa serta dengan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat sekarang ini.

Dalam pengantar ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini. Terkhususnya penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis Ayahanda tercinta Syahwardi dan Ibunda tersayang Alma Zetri serta abang penulis Fauzan Arza yang telah memberi motivasi dalam pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd., selaku Rektor UIN Imam Bonjol Padang. Bapak Dr. Yasrul Huda, MA sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. Tesru Hendra, M.Ag sebagai Wakil Rektor II, Bapak Prof. Welhendri Azwar, Ph.D sebagai Wakil Rektor III serta karyawan rektorat yang telah memberikan dukungan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu.
2. Bapak Prof. Dr. Ikhwan Matondang, S.H., MA selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Abrar, S.H.I., M.Ag. selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag selaku Wakil Dekan II dan Ibu Ridha Mulyani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III.
3. Bapak Dr. H. Afrinal, S.Sos., MH selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Bapak Abdul Hafizh, S.H.I., MA selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga.
4. Ibu Dr. Elfia, M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing I dan Bapak Rizky Firman Nugraha, SHI, MH selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan dan sumbangan pemikiran serta kritik dan saran sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah, Bapak/Ibu Pegawai Akademik (AKAMA) Fakultas Syariah, Bapak/Ibu Pegawai Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang.
6. Kepada rekan-rekan Hukum Keluarga A angkatan 2021 yang telah berjuang bersama-sama dalam menimba ilmu, menikmati suka duka

selama perkuliahan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat selama dalam proses pembuatan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih

Akhirnya setangkai do'a penulis mohonkan untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, baik secara materil ataupun immateril, semoga Allah SWT memberikan bantuan yang setimpal atas partisipasi bantuan dan kerja samanya, serta menjadi amal shaleh hendaknya. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri. Aamin yaa Rabbal 'alamiin.

Padang, 31 Januari 2025
Penulis,



Putri Andini Arza
NIM.2113010027

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Penetapan Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung”**. Disusun oleh **Putri Andini Arza, NIM 2113010027** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Wali adhal adalah wali yang enggan untuk menikahkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya dengan alasan tidak syar’i. Penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung terdapat 3 alasan wali adhal yaitu pertama antara wali dengan ayah kandung calon suami pemohon sesuku, kedua ayah pemohon berkeinginan pemohon untuk menikah dengan orang Jakarta sedangkan calon suami pemohon orang Minang, ketiga calon suami pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara wali adhal sekaligus menjelaskan tinjauan fiqh terhadap penetapan perkara wali adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Reseacrh*). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini bersifat kualitatif yang bertujuan untuk memaparkan dan menganalisa permasalahan dalam penetapan perkara wali adhal. Hasil penelitian ini adalah pertama, pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan 3 alasan wali adhal tersebut yaitu adanya bukti dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan, tidak adanya larangan menikah bagi keduanya, dan alasan wali tersebut tidak beralasan syar’i. Kedua, tinjauan fiqh terhadap alasan wali adhal karena antara ayah pemohon dengan ayah kandung calon suami pemohon sesuku dan alasan ayah pemohon berkeinginan agar pemohon menikah dengan orang Jakarta, alasan ini tidak bersesuaian dengan fiqh karena tidak beralasan syar’i. Sedangkan alasan wali enggan karena calon suami pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang layak alasan ini dikatakan sebagai alasan syar’i dan pertimbangan hukum hakim dianggap bertentangan dengan fiqh karena pekerjaan yang layak itu akan menentukan bagaimana kehidupan bagi anak perempuannya kedepan dan alasan ini sesuai dengan konsep kafaah dalam perspektif mazhab syafi’i.

Kata kunci : wali adhal, fiqh, pertimbangan hakim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN ORISINALITAS.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	5
1.4. Tujuan penelitian.....	5
1.5. Signifikansi Penelitian	5
1.6. Studi Literatur	6
1.7. Landasan Teori.....	9
1.8. Metode Penelitian.....	9
BAB II WALI ADHAL	
2.1. Pengertian Wali dalam Pernikahan	13
2.2. Dasar Hukum Wali.....	14
2.3. Macam-macam Wali dalam Pernikahan.....	15
2.4. Pengertian Wali Adhal.....	22
2.5. Kedudukan Wali Adhal dalam Perkawinan	23
2.6. Kafaah dalam Pernikahan.....	25
BAB III PERKARA WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG	
3.1. Profil Pengadilan Agama Lubuk Basung.....	29
3.1.1. Sejarah Pengadilan Agama Lubuk Basung.....	29
3.1.2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Lubuk Basung.....	32
3.1.3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Lubuk Basung.....	32
3.1.4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lubuk Basung	35
3.2. Data Perkara Pengadilan Agama Lubuk Basung.....	36
3.2.1. Duduk Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung.....	36
3.2.2. Penetapan terhadap Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung.....	42

**BAB IV PENETAPAN PERKARA WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA
LUBUK BASUNG**

4.1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung	45
4.2. Tinjauan Fiqh terhadap Penetapan Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung.....	59

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	69
5.2. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung Tahun 2019-2023.....	4
Tabel 1.3. Data Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung.....	36
Tabel 2.3. Alasan Wali Adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung	36